



TAFSIR HADITS DAN AYAT TENTANG ZAKAT

Hana Zakiya¹, Ai Nuri², Kayla Kamilatul Huda³

Universitas Siliwangi, Indonesia^{1,2,3}

hanazakiyaeffendi@gmail.com¹, ainurirohimah@gmail.com², kaylahuda22306@gmail.com³

ABSTRACT.

This study aims to analyze the interpretation of Qur'anic verses and Prophetic traditions concerning zakat, particularly the exegesis of QS. At-Taubah: 103 and selected hadiths. Using a qualitative-descriptive approach with content analysis based on classical tafsir and hadith commentaries, the study explores the spiritual and socio-economic functions of zakat. The findings show that zakat is not merely an individual obligation but also a systematic mechanism for wealth redistribution. The Qur'an emphasizes zakat's dual role in purifying wealth and souls, while hadiths highlight its position as a pillar of Islam with vertical (devotional) and horizontal (social economic) dimensions. Challenges in zakat management in Indonesia include weak institutional governance, lack of transparency, and suboptimal productive distribution. From these findings, it is concluded that zakat plays a strategic role in fostering social welfare and economic equity when managed effectively and in accordance with Islamic principles.

Keywords: Zakat, Tafsir, Hadith, Socio-Economic Function, Islamic Economics

ABSTRAK.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tafsir ayat Al-Qur'an dan syarah hadits tentang zakat terlebih QS. At-Taubah: 103 serta sejumlah hadits terkait. Pendekatan kualitatif deskriptif melalui analisis isi terhadap tafsir klasik dan syarah hadits, penelitian ini mengkaji fungsi spiritual dan sosial ekonomi zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat bersifat kewajiban individual dan menjadi mekanisme sistemik redistribusi kekayaan. Al-Qur'an menekankan peran zakat dalam menyucikan harta dan jiwa, sementara hadits menegaskan kedudukannya sebagai rukun Islam dengan dimensi vertikal (ibadah) dan horizontal (sosial ekonomi). Tantangan pengelolaan zakat di Indonesia meliputi lemahnya tata kelola kelembagaan, minimnya transparansi serta distribusi yang masih konsumtif. Kesimpulannya, zakat berperan strategis dalam menciptakan kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi apabila dikelola secara efektif sesuai prinsip syariah.

Kata Kunci: Zakat, Tafsir, Hadits, Fungsi Sosial Ekonomi, Ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang memiliki kedudukan dan tidak hanya sebagai ibadah ritual tetapi juga instrumen sosial ekonomi (Abdurrahman & Herianingrum, 2020). QS. At-Taubah: 103 menegaskan kewajiban zakat sekaligus fungsinya dalam menyucikan harta dan jiwa. Dalam sejarah Islam, zakat berperan sebagai sistem redistribusi kekayaan yang mendorong terciptanya keadilan sosial. Dalam kontemporer, pengelolaan zakat menghadapi berbagai tantangan mulai dari lemahnya manajemen kelembagaan, kurangnya transparansi hingga distribusi yang cenderung konsumtif. Kajian tafsir ayat dan hadits zakat penting untuk menegaskan kembali dimensi teologis sekaligus relevansi praktis zakat dalam membangun ekonomi umat.

Seiring perkembangan zaman, zakat mengalami transformasi dari praktik sederhana yang dilaksanakan secara langsung oleh individu, menuju sistem kelembagaan yang lebih kompleks dan terstruktur (Aghustin & Cahyono, 2020). Pada masa awal Islam, pengelolaan zakat dilakukan secara institusional di bawah otoritas Rasulullah SAW dan para khalifah setelahnya sehingga zakat menjadi instrumen resmi negara dalam menyejahterakan rakyat. Di zaman modern terlebih di Indonesia, praktik zakat masih menghadapi tantangan serius meskipun potensinya sangat besar. Berdasarkan penelitian dan data lembaga zakat, potensi zakat nasional di Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari Rp 300 triliun per tahun. Akan tetapi realisasi penghimpunannya masih jauh dari angka tersebut, yaitu sekitar Rp 30 triliun.

Kesenjangan ini menunjukkan adanya permasalahan mendasar, mulai dari rendahnya kesadaran masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui lembaga resmi, lemahnya kepercayaan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan hingga model distribusi zakat yang cenderung bersifat konsumtif. Mengakibatkan zakat sering kali hanya menjadi instrumen bantuan sementara, bukan sebagai sarana pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Tantangan lain juga muncul dari aspek literasi masyarakat. Sebagian besar umat Islam di Indonesia masih memahami zakat hanya sebatas kewajiban ritual tanpa melihat dimensi sosial ekonomi yang lebih luas. Zakat seharusnya mampu mengangkat mustahik keluar dari lingkaran kemiskinan dan pada akhirnya menjadikan mereka muzakki baru. Ketika pengelolaan zakat tidak diarahkan pada pemberdayaan, maka tujuan fundamental zakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian umat tidak akan tercapai secara optimal.

Rumusan Masalah

Beberapa pertanyaan yang akan dijawab, diantaranya:

1. Bagaimana tafsir QS. At-Taubah: 103 mengenai zakat?
2. Bagaimana syarah hadits tentang zakat dalam perspektif ibadah dan sosial ekonomi?
3. Bagaimana implementasi zakat dalam kontemporer di Indonesia?

Tujuan

Tujuan dari materi ini adalah untuk:

1. Menganalisis tafsir QS. At-Taubah: 103 terkait kewajiban zakat serta

- fungsi spiritual dan sosial ekonominya.
2. Menjelaskan syarah hadits-hadits tentang zakat dari aspek ibadah ritual maupun fungsi distribusi sosial.
 3. Mengidentifikasi relevansi ajaran zakat dalam Al-Qur'an dan hadits dengan realitas pengelolaan zakat di Indonesia.
 4. Menyusun analisis kritis tentang peran zakat sebagai instrumen keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi umat Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis isi (*content analysis*) karena objek yang diteliti berupa teks normatif dalam Al-Qur'an dan hadits yang membutuhkan interpretasi mendalam. Pendekatan kualitatif dipilih agar peneliti dapat memahami makna di balik teks yang menampilkan data numerik dan menggali pesan substantif yang terkandung dalam ayat dan hadits tentang zakat. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan serta menguraikan pemahaman para ulama mengenai makna zakat, sedangkan analisis isi dipakai untuk menafsirkan simbol, istilah dan narasi yang termuat dalam teks tafsir maupun hadits sehingga diperoleh pemahaman yang utuh. Sumber data penelitian ini terdiri dari literatur primer dan sekunder. Data primer berasal dari kitab tafsir klasik dan kontemporer yang otoritatif, antara lain *Mafātih al-Ghaib* karya Fakhruddin ar-Razi, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim* karya Ibn Katsir, *Tafsir asy-Sya'rawi* dan *Tafsir al-Munir* karya Wahbah az-Zuhaili.

Hadits-hadits yang berkaitan dengan zakat ditelusuri melalui kitab-kitab shahih seperti *Shahih al-Bukhari*, *Shahih Muslim* serta kitab Sunan Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa'i dan Ibnu Majah. Data sekunder meliputi literatur pendukung berupa buku-buku fikih zakat seperti karya Yusuf al-Qaradawi *Fiqh az-Zakah*, artikel-artikel ilmiah yang membahas peran zakat dalam ekonomi Islam serta laporan resmi dari lembaga zakat di Indonesia seperti data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terkait potensi dan realisasi zakat. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) dengan cara menelaah teks Al-Qur'an, menelusuri hadits yang relevan dengan zakat dan mempelajari tafsir-tafsir ulama klasik maupun kontemporer. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan cara mengidentifikasi istilah-istilah kunci dalam teks, mengkaji makna linguistik, hukum dan kontekstualnya, serta membandingkan penafsiran antar ulama. Analisis isi digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam tema-tema tertentu, seperti makna kewajiban zakat, fungsi spiritual, fungsi sosial ekonomi dan praktik distribusinya dalam sejarah Islam maupun di era kontemporer.

Dalam tahap analisis, setiap teks ditafsirkan dengan memperhatikan aspek bahasa Arab, konteks turunnya ayat (*asbāb al-nuzūl*) serta konteks historis penuturan hadits. Penafsiran ini kemudian dihubungkan dengan kondisi aktual pengelolaan zakat di Indonesia sehingga hasil kajian bersifat normatif dan aplikatif. Validitas penelitian dijaga melalui triangulasi sumber yaitu membandingkan tafsir ayat dan hadits dari berbagai kitab dengan literatur kontemporer serta data empiris lembaga zakat. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif, kritis dan relevan mengenai peran zakat sebagai instrumen ibadah sekaligus sistem sosial ekonomi dalam Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan penting terkait ayat dan hadits tentang zakat serta relevansinya dengan sosial ekonomi umat Islam masa kini. Pertama dari kajian terhadap QS. At-Taubah ayat 103:

سَمِيعٌ وَاللَّهُ لَهُمْ سَكَنٌ صَلَوَاتُكَ إِنَّ عَلَيْهِمْ وَصَلَّ بِهَا وَتَزَكِّيهِمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةً أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ عَلَيْهِمْ

"Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Ayat ini menegaskan kewajiban zakat melalui kata perintah خُذْ (*ambillah*) yang menunjukkan bahwa zakat bukan bersifat sukarela melainkan wajib dan bahkan dapat dipungut secara institusional. Fungsi zakat yang disebutkan dalam ayat ini adalah تُطَهِّرُهُمْ (*membersihkan mereka*) dan تَزَكِّيهِمْ (*menyucikan serta memberkahi mereka*), yang meliputi pembersihan jiwa, keberkahan harta serta peningkatan solidaritas sosial.

Dari hasil kajian hadits Nabi SAW, ditemukan bahwa zakat memiliki dua kedudukan utama. Dalam hadits riwayat Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda: وَإِيتَاءِ الصَّلَاةِ وَإِقَامِ اللَّهِ رَسُولٌ دَامَحَمَّ وَأَنَّ اللَّهَ إِلَّا إِلَهَ لَا أَنْ شَهَادَةِ خَمْسٍ عَلَى الْإِسْلَامِ يُنْبِئِي رَمَضَانَ وَصَوْمٍ وَالْحَجَّ الزَّكَاةَ

"Islam dibangun di atas lima perkara: syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, dan berpuasa Ramadhan." (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Hadits ini menegaskan zakat sebagai salah satu rukun Islam, yang menjadi fondasi dalam menjaga keseimbangan antara dimensi spiritual (*hablun minallah*) dan dimensi sosial (*hablun minannas*).

Terdapat hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke Yaman:

فُقَرَائِهِمْ فِي قَتَرْدُ، أَغْنِيَائِهِمْ مِنْ تُؤْخَذُ أَمْوَالِهِمْ فِي صَدَقَةٍ عَلَيْهِمْ افْتَرَضَ قَدِ اللَّهُ أَنْ

"Sesungguhnya Allah mewajibkan zakat atas harta mereka yang diambil dari golongan kaya mereka dan dikembalikan kepada fakir miskin mereka." (Muttafaq 'alaih)

Hadits ini memperlihatkan dimensi sosial zakat sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang adil dalam masyarakat.

Hasil penelitian terhadap studi kasus di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan besar antara potensi dan realisasi zakat. Potensi zakat nasional mencapai lebih dari Rp 300 triliun per tahun dan realisasi penghimpunan baru sekitar Rp 30 triliun. Menunjukkan lemahnya kesadaran muzakki, pengelolaan kelembagaan zakat yang belum optimal serta model distribusi yang masih dominan konsumtif.

PEMBAHASAN

Temuan penelitian ini memberikan dasar untuk memahami zakat sebagai kewajiban ibadah dan sebagai sistem sosial ekonomi yang terintegrasi. Tafsir QS. At-Taubah: 103 memperlihatkan bahwa zakat bersifat wajib dan pengelolaannya tidak bisa hanya mengandalkan kesadaran individual dan perlu dilakukan secara institusional oleh negara atau lembaga resmi. Dibuktikan dengan praktik Rasulullah SAW yang mengutus petugas zakat serta sikap Abu Bakar ash-Shiddiq

yang memerangi kelompok yang menolak membayar zakat. Fakta historis ini menunjukkan bahwa zakat memiliki fungsi sebagai sistem distribusi kekayaan yang harus ditegakkan untuk menjaga kesejahteraan umat. Fungsi *تَطَهَّرَهُمْ* dalam ayat tersebut menunjukkan dimensi spiritual zakat yang membersihkan jiwa muzakki dari sifat kikir dan cinta dunia, sekaligus membersihkan harta dari hak orang lain yang ada di dalamnya.

Fungsi *تَزَكَّيَهُمْ* menegaskan dimensi ekonomi dan sosial zakat, yaitu menumbuhkan keberkahan, memperluas manfaat harta serta mengembangkan kesejahteraan masyarakat. Kedua fungsi ini memperlihatkan bahwa zakat merupakan instrumen yang mampu menghubungkan dimensi ibadah individual dengan tujuan kolektif sosial ekonomi. Hadits-hadits yang membicarakan zakat menekankan keterkaitan zakat dengan shalat. Jika shalat merupakan manifestasi hubungan vertikal kepada Allah, maka zakat merupakan manifestasi hubungan horizontal dengan sesama manusia. Menunjukkan bahwa keseimbangan antara hablun minallah dan hablun minannas merupakan kunci kesempurnaan Islam.

Zakat berfungsi sebagai wujud solidaritas sosial yang dapat mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin, sekaligus memperkuat persaudaraan di tengah umat. Di Indonesia, hasil penelitian memperlihatkan adanya tantangan serius dalam pengelolaan zakat. Rendahnya realisasi penghimpunan dibandingkan potensi menunjukkan perlunya edukasi dan literasi zakat secara berkelanjutan. Model distribusi zakat yang masih dominan konsumtif juga harus bertransformasi menjadi produktif seperti melalui pemberdayaan ekonomi, modal usaha dan pelatihan keterampilan. Zakat seharusnya dapat mengurangi beban sesaat mustahik dan mengangkat mereka keluar dari lingkaran kemiskinan hingga mampu menjadi muzakki baru.

Transparansi dan akuntabilitas lembaga zakat menjadi penting dalam meningkatkan kepercayaan publik. Pemanfaatan teknologi digital seperti aplikasi pelaporan secara langsung hingga sistem berbasis *blockchain* dapat menjadi solusi untuk memastikan keterbukaan dalam penghimpunan dan penyaluran zakat. Sejalan dengan semangat QS. At-Taubah: 103 yang menekankan keberkahan dan ketenangan jiwa melalui doa serta dukungan institusional terhadap muzakki. Penelitian ini menunjukkan bahwa zakat itu relevan pada masa Rasulullah SAW dan memiliki signifikansi besar dalam menghadapi tantangan kemiskinan, ketimpangan serta pembangunan ekonomi di era modern. Zakat dapat menjadi alternatif ekonomi Islam yang lebih adil dibandingkan sistem kapitalisme yang eksploitatif atau sosialisme yang represif, karena zakat berakar pada nilai ketuhanan sekaligus nilai kemanusiaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Zakat merupakan rukun Islam yang berfungsi sebagai ibadah ritual dan juga sebagai instrumen sosial ekonomi yang memiliki peran strategis dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan. Kajian tafsir QS. At-Taubah:103 menegaskan kewajiban zakat yang bersifat institusional dengan fungsi menyucikan jiwa muzakki serta memberkahi harta sekaligus meningkatkan solidaritas sosial. Hadits-hadits Nabi SAW memperlihatkan bahwa zakat berdiri sejajar dengan shalat sebagai hal utama dalam Islam, meneguhkan posisinya

sebagai ibadah yang memiliki dimensi vertikal kepada Allah dan dimensi horizontal kepada sesama manusia. Zakat menjadi distribusi kekayaan yang efektif pada masa Rasulullah SAW dan para khalifah setelahnya. Di Indonesia, zakat menghadapi tantangan serius.

Potensi zakat nasional yang besar, mencapai lebih dari Rp 300 triliun per tahun, belum tergarap optimal karena realisasi penghimpunannya baru sekitar Rp 30 triliun. Dipengaruhi oleh rendahnya literasi zakat, lemahnya kepercayaan terhadap lembaga amil serta model distribusi yang masih dominan konsumtif. Zakat sering kali hanya berfungsi sebagai bantuan sesaat dan bukan sebagai pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Penelitian ini menegaskan bahwa zakat memiliki relevansi besar dalam menjawab tantangan kemiskinan dan ketimpangan sosial di era modern. Apabila dikelola secara profesional, transparan dan diarahkan pada pemberdayaan, zakat dapat menjadi sistem ekonomi alternatif Islam yang adil dan humanis, berbeda dari model kapitalisme maupun sosialisme yang cenderung eksploitatif dan represif.

Saran

Umat Islam perlu memperkuat literasi zakat agar memahami bahwa zakat merupakan kontribusi nyata untuk pembangunan sosial ekonomi. Lembaga amil zakat harus meningkatkan profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola dana zakat. Pemanfaatan teknologi digital termasuk aplikasi pelaporan secara langsung dan sistem berbasis *blockchain*, dapat menjadi solusi untuk membangun kepercayaan publik. Distribusi zakat sebaiknya lebih diarahkan pada program produktif seperti pemberdayaan usaha kecil, pelatihan keterampilan dan penyediaan modal usaha. Mustahik dapat bertransformasi menjadi muzakki sehingga tercipta siklus pemberdayaan yang berkelanjutan. Diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga amil dan masyarakat dalam membangun sistem zakat yang terintegrasi sehingga potensi zakat dapat dioptimalkan untuk kesejahteraan umat. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengkaji integrasi zakat dengan instrumen keuangan syariah lainnya sehingga zakat mampu beradaptasi dengan kebutuhan ekonomi kontemporer. Zakat dapat benar-benar berfungsi sesuai dengan tujuan syariat yaitu menciptakan keadilan, kesejahteraan dan keberkahan dalam kehidupan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Sakti, *Ekonomi Islam: Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern*, (Paradigma & Aqsa Publishing, 2007), hlm. 173.
- Al-Qaradhawi, *Fiqh Zakah* (Beirut: Mu'assasatur Risalah, 1973), him. 43.
- Al-Qaradhawi, *Fiqh Zakah*, (Beirut: Mu'assasatur Risalah, 1973), hlm, 37-38.
- Ar-Razi, *Mafatah al-Ghoih*, (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Arabi, tanpa tahun), him. 2283.
- As-Sa'di, *Tafsir al-Karim al-Rahman fi Tafar Kalam al-Munnon*, [Beirut: Mu'assasatur Ri salah, 2000), hlm. 40.
- Asy-Sya'rawi, *Tafsir asy-Sya'rawi*, (Maktabah asy-Syamilah, tanpa tahun), hlm. 3720.
- Ibnu Katsir *Tafsir Al-Qur'an al-Azhim*, (Darut Thayyibah li an-Nasyri wa at-Tauzi, 1999) Vol. 4. Hlm 207.
- Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa asy-Syariah wa al-Manhaj*

(Beirut: Darul Fike 1998), Vol. 11, him. 29.
Ibnu Katsir, Tafsir Al-Qu'run al-'Azhim, (Darut Thayyibah lin Nasyr wat Tauzi,
1999), Vol 1. hlm. 168.